



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
2. Kutipan Akta Perceraian
3. Fotocopy KK dan KTP-EL suami-istri
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
5. Kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas (khusus WNA);
6. Fotocopy Paspor bagi pemegang izin kunjungan (khusus WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Akta Perceraian
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Kutipan Akta perceraian yang telah diberikan catatan pinggir
4. Pemohon menerima Kutipan Akta perceraian yang telah diberikan catatan pinggir dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian di cetak pada kertas HVS A4 80 Gr

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whassaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat